

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145/PMK.04/2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG
TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM
RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM
NEGERI

TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS KIRIMAN
POS MELALUI POS PERSEPSI.

- A. Importir atau Penerima Kiriman Pabean.
1. Menerima Penetapan Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang dibuat/ditetapkan oleh KPBC yang di dalamnya ditetapkan besarnya Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor yang harus dibayar oleh Importir atau Penerima Kiriman Pabean.
 2. Mengisi dan menandatangani formulir SSPCP dengan lengkap dan benar, berdasarkan PPKP untuk pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor.
 3. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor di Kantor Pos Persepsi dengan menyerahkan:
 - a. PPKP dan SSPCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar; dan
 - b. Uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tercantum dalam SSPCP yang bersangkutan.
 4. Menerima kembali PPKP dan SSPCP dari Pos Persepsi untuk dilengkapi dan diperbaiki, dalam hal pengisiannya belum lengkap dan benar.
 5. Menyerahkan kembali PPKP dan SSPCP yang telah dilengkapi dan diperbaiki beserta uang pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3.
 6. Menerima barang kiriman Pabean, SSPCP lembar ke-3 atau BPN lembar ke-3 dan PPKP lembar ke-3 setelah melaksanakan pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor.
- B. Pos Persepsi.
1. Meneliti kebenaran pengisian SSPCP dengan data yang tercantum dalam PPKP.
 2. Menerima uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tercantum dalam SSPCP apabila dokumen tersebut telah diisi dengan lengkap dan benar.
 3. Mengembalikan PPKP dan SSPCP kepada Importir atau Penerima Kiriman Pabean untuk dilengkapi dan diperbaiki, apabila pengisiannya belum lengkap dan benar.
 4. Menerima kembali PPKP dan SSPCP yang telah dilengkapi dan diperbaiki beserta uang pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2.
 5. Menyerahkan Barang Kiriman Pabean, SSPCP lembar ke-3 atau BPN lembar ke-3 dan PPKP lembar ke-3 kepada Importir atau Penerima Kiriman Pabean.
 6. Mendistribusikan SSPCP atau BPN:
 - a. Lembar ke-1 untuk KPBC, dilampiri PPKP lembar ke-1;
 - b. Lembar ke-2 untuk KPPN;
 - c. Lembar ke-3 untuk Penyeter/Penerima kiriman Pabean, dilampiri PPKP lembar ke-3;
 - d. Lembar ke-4 untuk Pos Persepsi, dilampiri PPKP lembar ke-4.
 7. Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyeteroran apabila ada permintaan dari KPBC.

- C. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).
1. Membuat/menetapkan PPKP dengan mencantumkan besarnya Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor yang harus dibayar oleh Penerima Kiriman Pabean, dalam rangkap 5 (lima):
 - a. Lembar ke-1 untuk KPBC pada Kantor pos Lalu Bea (setelah Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dibayar);
 - b. Lembar ke-2 untuk loket Kantor Pos Persepsi;
 - c. Lembar ke-3 untuk penerima kiriman pabean;
 - d. Lembar ke-4 untuk Kantor Pusat Pos Persepsi;
 - e. Lembar ke-5 untuk KPBC.
 2. Menyerahkan PPKP:
 - a. Lembar ke-1 s/d ke-4, ke Pos Persepsi menyertai Barang Kiriman Pabean yang telah diperiksa/dicacah; dan
 - b. Lembar ke-5, ke KPBC sebagai arsip.
 3. Menerima PPKP lembar ke-1 dilampiri SSPCP lembar ke-1 atau BPN lembar ke-1 dari Kantor Pos Persepsi.
 4. Melakukan penatausahaan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Barang Kiriman Pabean termasuk SSPCP setiap hari sesuai petunjuk yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 5. Melakukan rekonsiliasi dengan cara meneliti/mencocokkan PPKP lembar ke-1, SSPCP lembar ke-1 atau BPN lembar ke-1 yang diterima dari Kantor Pos Persepsi, dengan PPKP lembar ke-5 yang ada pada KPBC.
 6. Memberitahukan kepada Kantor Pos Persepsi pada setiap akhir bulan, apabila PPKP lembar ke-1 beserta lampirannya belum diterima sebagaimana dimaksud dalam butir 3.

MENTERI KEUANGAN
Ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI